



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 321 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian dengan alasan meninggal dunia anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 220/PK.01-BA/1205/2023 tanggal 04 Mei 2023 tentang pemberhentian dengan alasan meninggal dunia anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL  
DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN  
LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

| No | Nama          | Jenis Kelamin | Alamat                                  |
|----|---------------|---------------|---|
| 1. | Agus Fitriadi | Laki-laki     | Dusun Beringin<br>Desa Padang<br>Cermin |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 07 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU



Seluruh ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT  
Kantor Kabupaten Langkat dan Sumber Daya Manusia

Nazrul Ihsan Nasution